BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2024 NOMOR 26

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda, IV.c
NIP.19710306 199003 1 002

NOMOR : 26 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 JULI 2024

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari risiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau dampak perubahan iklim, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan premi asuransi pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Petanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana teah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang–Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 599);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi usaha Tani Padi;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
5. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
6. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

7. Asuransi Usaha Tani perjanjian Antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan resiko usahatani padi.
8. Asuransi Usaha Ternak adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
9. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenagakerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
12. Petani Pemilik Penggarap/Petani Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul selurruh aktif sebagian dari risiko prroduksinya dengan sistem bagi hasil.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiesi usaha.
15. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
16. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
17. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungan seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
18. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
19. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
20. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
21. Biaya usaha tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.

22. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada Tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
23. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
24. Perubahan Iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti Banjir, Kekeringan dan serangan OPT.
25. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
26. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
27. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, Kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
28. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.

29. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku Industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
30. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
31. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
32. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan di laporkan secara berkala setiap dua minggu.
33. Koordinator POPT-PHP adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitasi Asuransi Pertanian untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko kerusakan dan kerugian usaha tani kepada kelompok pertanian.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT;
b. memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi kematian ternak akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

a. Jenis-jenis Asuransi;
b. Fasilitasi Asuransi;
c. Pembayaran Bantuan Premi; dan
d. Pelaksanaan Asuransi Pertanian

BAB IV

JENIS-JENIS ASURANSI

Pasal 5

(1) Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
    a. asuransi usaha Tanaman; dan
    b. asuransi usaha Ternak.
(2) Asuransi usaha Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. tanaman pangan;
    b. hortikultura; dan
    c. perkebunan
(3) Asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. ternak ruminansia;
    b. ternak nonruminansia; dan
    c. monogastrik/pseudoruminansia.

Pasal 6

Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran Premi atau Kontribusi dengan pola pembayaran sebagai berikut:

a. pola swadaya; dan
b. pola bantuan Premi atau Kontribusi.

Pasal 7

Pola pembayaran secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bersumber dari:
a. petani;
b. kemitraan atau kerja sama; atau
c. perbankan.

Pasal 8

Pembayaran bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

BAB V

FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
c. sosialisasi program asuransi terhadap petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; dan/atau
d. bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi.

Pasal 10

Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk:
a. petani penggarap tanaman pangan;

b. petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan; dan/atau

c. petani hortikultura,pekebun, atau peternak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemudahan Pendaftaran

Pasal 11

(1) Kemudahan pendafataran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota dan Direktur Jenderal

(2) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi.

(3) Pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(4) Usulan penetapan calon peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas kabupaten kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai peserta Asuransi Pertanian.

Bagian Ketiga

Kemudahan Akses

Pasal 12

(1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Direktur Jenderal, Dinas provinsi, dan Dinas kabupaten.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 13

(1) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota.

(2) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
   b. penentuan dan pemilihan risiko Asuransi Pertanian;
   c. pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
   d. penerbitan Polis Asuransi Pertanian; dan
   e. pengajuan klaim.

BAB VI

Pembayaran Bantuan Premi

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Bantuan Premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 15

Pembayaran bantuan premi kepada petani dengan kriteria sebagai berikut:

a. petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pembayaran bantuan premi kepada peternak dengan kriteria sebagai berikut:

a. peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/ Koperasi Ternak.
b. peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
c. peternak yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan.

Pasal 17

(1) Pemberian pembayaran bantuan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diutamakan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi.
(2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawah dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Besaran bantuan premi asuransi usaha tanaman sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari Pemerintah Pusat dan sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintah Daerah.
(2) Besaran nominal bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bantuan premi asuransi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai anggaran yang tersedia di Dinas Pertanian.

Pasal 19

(1) Besaran bantuan premi asuransi usaha ternak sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari Pemerintah Pusat dan sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintah Daerah.
(2) Besaran nominal bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bantuan premi asuransi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai anggaran yang tersedia di Dinas Pertanian.

Pasal 20

Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik.

BAB VII

PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Pasal 21

Asuransi Pertanian dilaksanakan melalui tahapan:

a. pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi dari Dinas kabupaten;
b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
c. penilaian kelayakan terhadap objek asuransi;
d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi atau Kontribusi;
e. penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan Premi atau Kontribusi diterima dari Petani; dan
f. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Pengendalian Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dilakukan secara berjenjang dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Tim Teknis Fasilitasi pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dan melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* terkait.

(3) Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian diwilayahnya.

Pasal 23

(1) Dinas berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitas, meliputi:
    a. penentuan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL);
    b. pendaftaran Peserta;
    c. pengumpulan premi;
    d. penerbitan polis;
    e. pembayaran premi;
    f. pemeriksaan lapangan; dan
    g. pembayaran klaim.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemahaman atas manfaat asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;
    b. realisasi pelaksanaan Asuransi Pertanian;
    c. klaim terbayar oleh Perusahaan Asuransi;

d. *replacement* (penggantian) setelah menerima pembayaran klaim yang tertunda dalam polis asuransi sehingga keberlanjutan usaha pertanian dapat terjamin.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 24

(1) Dinas melakukan pelaporan secara periodik setiap 3 bulan terkait:

a. jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;

b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;

c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian;

d. jumlah peternak sapi/kerbau yang mengikuti program asuransi dan jumlah ternak yang diasuransikan;

e. jumlah ternak yang menerima klaim berdasarkan jenis resiko; dan

f. jumlah ternak sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Bantuan Asuransi Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang perasuransian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Juli 2024
Pj. BUPATI BEKASI,

TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 26